



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 38 Tahun 1985

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 150 TAHUN 1981
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG** : Bahwa agar dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencapai hasil sesuai dengan laju perkembangan pembangunan, maka dipandang perlu mengubah Tim Penyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-304 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1984 Nomor : 903/13620/SJ perihal keseragaman dalam proses Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 150 tahun 1981 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tercantum dalam lampiran - Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Bitetapkan di : Lamongan

Tanggal : 17 Januari 1985

✓ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

17/1/85

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052849

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Instansi diling-
kungan Pemerintah Kabupaten Daerah-
Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Anggota Tim.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 38 Tahun 1985

Tanggal : 17 Januari 1985

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE -
LANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II LAMONGAN

NO ! JABATAN INDUK ! JABATAN DALAM TIM

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Lamongan | K e t u a |
| 2. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo-
ngan. | Wakil Ketua merangkap
anggota. |
| 3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Dae -
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. | Sekretaris |
| 4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah-
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. | A n g g o t a |
| 5. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Dae
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. | A n g g o t a |

✓ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

17/1/85

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

1982

1982

[Handwritten signature]

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1. 1941. 1. 1.

2. 1941. 1. 1.

3. 1941. 1. 1.

4. 1941. 1. 1.

5. 1941. 1. 1.

6. 1941. 1. 1.

7. 1941. 1. 1.

8. 1941. 1. 1.

9. 1941. 1. 1.

10. 1941. 1. 1.

11. 1941. 1. 1.

12. 1941. 1. 1.

13. 1941. 1. 1.

14. 1941. 1. 1.

15. 1941. 1. 1.

16. 1941. 1. 1.

17. 1941. 1. 1.

18. 1941. 1. 1.

19. 1941. 1. 1.

20. 1941. 1. 1.

21. 1941. 1. 1.

22. 1941. 1. 1.

23. 1941. 1. 1.

24. 1941. 1. 1.

25. 1941. 1. 1.

26. 1941. 1. 1.

27. 1941. 1. 1.

28. 1941. 1. 1.

29. 1941. 1. 1.

30. 1941. 1. 1.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԴԻՐԵԿՏՈՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

հետևյալ դպրոցներում:

Հայաստանի Հանրապետության Կրթության

1. Կրթության համակարգի մեջ:

Հայաստանի Հանրապետության

2. Կրթության համակարգի մեջ:

Հայաստանի Հանրապետության

3. Կրթության համակարգի մեջ:

Հայաստանի

Հայաստանի Հանրապետության

4. Կրթության համակարգի մեջ:

Հայաստանի

Հայաստանի Հանրապետության

5. Կրթության համակարգի մեջ:

Հայաստանի

6. Կրթության համակարգի մեջ:

Հայաստանի Հանրապետության

7. Կրթության համակարգի մեջ:

ԿՈՒՆԵՐՏ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ԻՋԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԴԻՐԵԿՏՈՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 38 Tahun 1985

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 150 TAHUN 1981
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEB DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa agar dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencapai hasil sesuai dengan laju perkembangan pembangunan, maka dipandang perlu mengubah Tim Penyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-304 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMPERHATIKAN

: Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1984 Nomor : 903/13620/SJ perihal keseragaman dalam proses Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 150 tahun 1981 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tercantum dalam lampiran - Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 17 Januari 1985

✓ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

17/1/85

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010052819

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;

3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

4. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

5. Sdr. Anggota Tim.

Registrasi No. ; 12

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT
D A R I	: GUBERNUR KDH TK. I JATIM TTK		
U N T U K	: BUPATI/WLK KDH TK. II SEJATIM TTK		
TEMBUSAN	: 1.KA ITWIL PROP DATI I JATIM KMA 2.PEMBANTU GUBERNUR SEJATIM TTK		

Tanggal/Waktu : 0107-1055
Jumlah perkataan : _____

KLASIFIKASI :

NOMOR : 903/181/033/1985 TTK

AA. MENUNJUK SRT KWT MENDAGRI TGL.31 DES.84 NO: 903/13620/SJ DGN -
INI DIBERITAHUKAN DH BHW UTK KELANCARAN DAN KESERAGAMAN DLM -
PROSES PENYUSUNAN RAPED MAKA PADA PEMDA TK. II AGAR DIBENTUK -
TIM PENYUSUNAN ANGGARAN YG TERDIRI DARI :

- ✓1. SEKWILDA SBG KETUA KMA
- ✓2. KETUA RAPPEDA SBG WAKIL KETUA KMA
- ✓3. KABAG KEUANGAN SBG SEKRETARIS KMA
- ✓4. KA DIS PENDA SBG ANGGOTA KMA
- ✓5. KABAG BINA PEMBANGUNAN SBG ANGGOTA TTK

BB. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANGGARAN DIMAKSUD AGAR DI KUKUHKAN-
DGN SRT KEPUTUSAN KDH TTK

CC. DEMIKIAN UTK MENJADIKAN MAKLUM & PERHATIAN SDR SEPENUHNYA TTK-
HES (X).-

Sh. Sekwilda

1. Tua Rappeda

2. Hle

*segera proses SK - nya sesuai
dg petunjuk tsb AA.*

9/1/85

Tanggal waktu pembikinan : 5 -1 -1985.-

Pengirim	:	No. Kode	Waktu Terima	Kirim	Lahu Lintas	Parap Operator
N a m a	:		0107	1215	JURAD	SLM/MJ.
Jabatan	:		Sub. Bag. Pengamanan			
Tanda Tangan	:		Sandi & Telekomunikasi			
			Kabupaten Dati II			
			LAMONGAN			

Rappeda/Hle

9/1/85

Registrasi No. ; 12/1985

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT
DARI	: GUBERNUR KDH TK. I JATIM TTK		
UNTUK	: BUPATI/WLK KDH TK. II SEJATIM TTK		
TEMBUSAN	: 1.KA ITWIL PROP DATI I JATIM KMA 2.PEMBANTU GUBERNUR SEJATIM TTK		

Tanggal/Waktu : 0107-1055
Jumlah perkataan : _____

KLASIFIKASI :

NOMOR : 903/181/033/1985 TTK

AA. MENUNJUK SRT KWT MENDAGRI TGL.31 DES.84 NO: 903/13620/SJ DGN -
INI DIBERITAHUKAN DH BHW UTK KELANCARAN DAN KESERAGAMAN DLM -
PROSES PENYUSUNAN RAPED MAKA PADA PEMDA TK. II AGAR DIBENTUK -
TIM PENYUSUNAN ANGGARAN YG TERDIRI DARI :

1. SEKWILDA SDB KETUA KMA
2. KETUA BAPPEDA SDB WAKIL KETUA KMA
3. KABAG KEUANGAN SDB SEKRETARIS KMA
4. KA DIS PENDA SDB ANGGOTA KMA
5. KABAG BINA PEMBANGUNAN SDB ANGGOTA TTK

BB. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANGGARAN DIMAKSUD AGAR DI KUKUHKAN-
DGN SRT KEPUTUSAN KDH TTK

CC. DEMIKIAN UTK MENJADIKAN MAKLUM & PERHATIAN SDR SEPENUHNYA TTK-
HBS (X).-

Sesuai
Apl. Sekwilda
4/1/85

Bag Hle
jika di buha
aslija, hup d.
lulusan di dpt.
Ap Bmpt. pada radio -
gua

Tanggal waktu pembikinan : 5 -1 -1985.-

Pengirim :
Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan :

asl.

2/1/85

No. Kode	Waktu Terima	Waktu Kirim	Lalu Lintas	Parap Operator
	0107	1215	JURAB	SLM/MJ
Sub. Bag. Pengamanan Sandi & Telekomunikasi Kabupaten Dati II LAMONGAN				

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

N O T A - D I N A S.

K e p a d a : Yth. Sdr. Kabag Hukum dan Ortala pada
Setwilda Tingkat II Lamongan. ✓
D a r i : Ketua BAPPEDA Tingkat II Lamongan.
Tembusan : Yth. 1. Sdr. Kabag. Keuangan
2. Sdr. Kabag. Pembangunan
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan
Kab. Dati II Lamongan.
Tanggal : 9 Januari 1985.
N o m o r : 941 / 37 / 422.41 / 1985.

1. Bersama ini disampaikan Surat Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Januari 1985 Nomor : 903 / 181 / 033 / 1985 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Anggaran sebagaimana fotocopy terlampir.
2. Surat tersebut kami terima dari Bapak Bupati, dan atas petunjuk Bapak Bupati diharap pelaksanaannya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati.
3. Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

An. KETUA BAPPEDA TINGKAT II

L A M O N G A N

Kabid. Pendataan dan Laporan ,



K A S R O E N

Nip. 010049498



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor : 150 Tahun 1981

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan laju pembangunan dewasa ini, maka dipandang perlu menetapkan kembali pembentukan Tim Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Poko-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-304 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Pengarahan Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada rapat sinkronisasi penyusunan program dan Anggaran di Daerah Tingkat II se Jawa Timur tanggal 9 sampai dengan 11 Pebruari 1981 di Surabaya ;
2. Saran/pertimbangan dari Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 4 Mei 1981.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Untuk lebih memantapkan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya dalam rangka menunjang program-program Pembangunan, maka ditetapkan kembali Pembentukan Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud pasal 1 Keputusan ini ditugaskan untuk :

- (1) Menerima pengajuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Dinas/Bagian/Instansi yang bersangkutan untuk selanjutnya ^{disusun} dikolah, dirumuskan selanjutnya dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
- (2) Mempertanggung-jawabkan hasil pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 3

Didalam melaksanakan tugasnya, maka Tim dimaksud pasal 1 harus memperhatikan :

- a. Perlunya kordinasi, baik vertikal maupun horisontal ;
- b. Perlunya mengetahui konsistensi antara berbagai variabel kondisi sosial ekonomi masyarakat di Daerah..., yang dihubungkan dengan perkiraan Pendapatan Daerah ;
- c. Cara-cara menetapkan urutan skala prioritas ;
- d. Kemampuan untuk melihat berbagai unsur ^{penting} tentu yang harus diartikan ke dalam kegiatan penyusunan program tahunan, meliputi : sasaran-sasaran yang diprioritaskan, cara menerapkan urutan skala prioritas, tata hubungan antara sasaran prioritas, ^{awal} waktu, serta hasil-hasil yang dikehendaki ;
- e. Kemampuan mengadakan tinjauan pelaksanaan (review) terhadap hasil pelaksanaan Anggaran sebelumnya, untuk menetapkan sasaran-sasaran yang belum selesai, sasaran yang sudah selesai namun perlu dilanjutkan, serta sasaran-sasaran yang sudah selesai akan tetapi perlu dikembangkan ;
- f. Kemampuan Kelompok Anggaran Eksekutif membuat perkiraan tentang perkembangan keadaan yang akan ditempuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun yang direncanakan sebagai sesuatu kegiatan forecasting,

untuk memperhitungkan perkembangan sosial ekonomi pada umumnya, dan pengaruh kebijaksanaan pembangunan sektoral dan regional yang ada di Daerahnya ;

g. Kemampuan memperhitungkan sumber-sumber pembangunan di Daerahnya, atau resources assessment, meliputi sumber daya manusia, sumber alam dan sumber material, serta kemampuan swadaya dan swadana masyarakat, yang akan dapat diperhitungkan untuk menunjang keterbatasan dan anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah ;

h. Penetapan kebijaksanaan tahunan mendatang, terutama dengan melihat - nuansa keadaan yang memerlukan perhatian secara khusus ;

1. Kemampuan mengaitkan program-program Daerah terhadap investasi sektoral dan regional yang ada di Daerahnya, baik secara fisik maupun dari aspek danya, dalam rangka mewujudkan keterpaduan program ;

j. Gambaran implementasi program dan proyek-proyek, untuk menetapkan cara - cara monitoring, mengawasi hambatan, dan penetapan cara-cara pelaporan nya (reporting) ;

k. Pemertuan evaluasi yang dikendalikan dari cara-cara pelaporan dan rekaman, sebagai umpan balik yang berguna untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga sekaligus dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. Kepada anggota Tim dimaksud pasal 1 dalam melaksanakan tugasnya, dan setiap kali mengikuti sidang diberikan uang insentif satu hari sebes ar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 4

(1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 11 Maret 1981 Nomor 47 A tahun 1981 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dihari kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasal 5

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 9 Juli 1981
BUPATI KAPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



WIRISNO SUBIRJO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Java Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Instansi di ling-
kungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN Surat Keterangan Bupati Kepala

Daerah Tingkat II Lamongan

Nomor : 150 Tahun 1981

Tanggal : 9 Juli 1981

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO. 1	JABATAN INDUK	! JABATAN TIM ANGGARAN
1.	Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Ketua merangkap anggota.
2.	Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Wakil Ketua merangkap anggota.
3.	Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Sekretaris merangkap anggota.
4.	Kepala Bagian Pembangunan Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota.
5.	Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota.
6.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota.
7.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi & Tata laksana Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SUTRISNO SUDIRDJO.



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 38 Tahun 1985

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 150 TAHUN 1981
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEB DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa agar dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencapai hasil sesuai dengan laju perkembangan pembangunan, maka dipandang perlu mengubah Tim Penyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-304 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMPERHATIKAN

: Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1984 Nomor : 903/13620/SJ perihal keseragaman dalam proses Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 150 tahun 1981 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tercantum dalam lampiran - Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 17 Januari 1985



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Instansi diling
kungan Pemerintah Kabupaten Daerah-
Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Anggota Tim.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 58 Tahun 1985

Tanggal : 17 Januari 1985

SUSUNAN KEMANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE -

LANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

II LAMONGAN

JABATAN INDUK

JABATAN DALAM TIM

1. Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Ting-

kat II Lamongan

2. Ketua BAPPBA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo-

Wakil Ketua merangkap
anggota.

3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Dae -

sektaris

4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah -

Anggota

5. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Dae -

Anggota

6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Ting-

Anggota

kat II Lamongan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



Drs. MOH. SAFTI I ASARI

NIP. 010052819